



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI
(YPLP Dikdasmen PGRI)
SUMATERA UTARA**

JL.GATOT SUBROTO NO.177 Lt.I Telp (061) 4516286 Medan

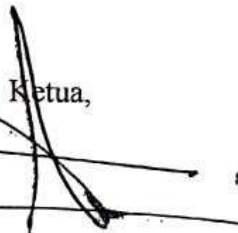
S U R A T P E R N Y A T A A N

Nomor:001/C.1/YPLP-PGRI/I/2023

Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara dengan ini menyatakan bahwa **SMK SWASTA PGRI-8 MEDAN** masih melaksanakan kegiatan operasional dan SURAT IZIN OPERASIONALNYA sedang dalam proses pengurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dimaklumi.

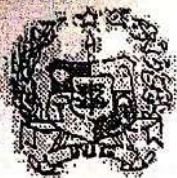
Medan,19 Januari 2023

Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI SU

Ketua,

Drs H. SAUTAN NASUTION


Sekretaris,


Drs PENERANGAN GINTING, M.Pd



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax: (061) 6629322
MEDAN - 201236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/354/PPD/2011

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBAKA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta PGRI Medan Nomor: 342/EG/PLP-PGRU/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 16 Februari 2011.

MENIMBANG
MENINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. IP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Berdirinya Sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama:

Memerintahkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada:

1. Nama Sekolah : SMK Swasta PGRI Medan
2. Alamat Sekolah : Jl. STM No. 12 Kp. Baru Medan
3. Kelurahan : Sili Rejo II
4. Kecamatan : Medan Amplas
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YPLP PGRI DATU Sumatera Utara
8. Alamat Yayasan : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177 Medan
9. Akte Yayasan : Nomor: Tanggal...
Notaris.

Kedua:

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahun ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

Ketiga:

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 s.d. 2016/2017 dan diperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Oktober 2017.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 di atas kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat:

1. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor: 420/11270/PPD/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Izin Operasional Sekolah SMK Swasta PGRI Medan.

Kelima:

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ditujukan Kepada: Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8232.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Benny Benyamin Haryanto, SH Nomor 14/BBH/N-
YYS/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihal permohonan pengesahan akta
pendirian yayasan yang diterima tanggal 03 Desember 2013;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA UTARA

NPWP : 31.685.176.4-124.000

Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto nomor 177, Medan, Propinsi Sumatera Utara,
sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat oleh Notaris
Benny Benyamin Haryanto, SH berkedudukan di Kabupaten Tangerang;

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AMIN DAUD, SH., MH.

NPWP 1958340098101001



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI
(YPLP Dikdasmen PGRI)
SUMATERA UTARA**

**Jl.GATOT SUBROTO NO.177 Lt.III Telp.(061) 4516286 Medan
SK MENKUMHAM RI No: AHU-0015964. AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 24 Agustus 2017**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Kept/ 02 /YPLP-SU-P/XII/2019

Tentang

**STRUKTUR DAN SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DIKDASMEN PGRI)
PROVINSI SUMATERA UTARA
Masa bakti 2017-2022**

Dengan selalu mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara setelah:

- Membaca :** Hasil rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara hari Senin tanggal 16 Desember 2019 di Medan khususnya tentang Laporan anggota Pengurus yang telah meninggal dunia dan Penganti Antar Waktu anggota kepengurusan YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022
- Mengingat :** Bahwa untuk kelancaran kegiatan-kegiatan organisasi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022 perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang susunan Personalia Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022 tersebut.
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015964. AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pengesahan pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara
 2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara
 3. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara Nomor: Kept/ 01 /YPLP-SU-P/VIII/2018 tentang susunan personalia kepengurusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama:** Keputusan Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara Nomor: Kept/ 02 /YPLP-SU-P/XII/2019 tentang susunan personalia kepengurusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022

- Kedua:** Mensahkan susunan personalia kepengurusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga:** Menugaskan kepada Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022 untuk:
1. melaksanakan amanat AD/ART Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara
 2. menjalin dan memelihara kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait
- Keempat:** Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima:** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: 20 Desember 2019

Pembina YPLP Dikdasmen PGRI
Provinsi Sumatera Utara

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. Bandin Nur Tanjung, SE.MM.


Drs. Suparno, M.Pd.

Lampiran : Surat Keputusan Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara

Nomor : Kep/ 02 /YPLP-SU-P/XII/2019

Tanggal : 20 Desember 2019

Tentang : STRUKTUR DAN SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN
YAYASAN ~~PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN~~ ~~PENDIDIKAN~~
DASAR MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA (YPLP DIKDASMEN PGRI) PROVINSI
SUMATERA UTARA
Masa bakti 2017-2022.

Pengawas : HOTNER OPUSUNGGU, SH. M.Pd.

Pengurus Harian:

Ketua : Drs. H. SAUTAN NASUTION.

Sekretaris : Drs. PENERANGAN GINTING, M.Pd.

Wakil Sekretaris : M. LUTHFI, S.Pd.

Bendahara : RINALDI, S.Pd.

Pembina YPLP Dikdasmen PGRI
Provinsi Sumatera Utara
Ketua, Sekretaris,


Dr. H. Bandin Nuri Tanjung, SE.MM. Drs. Suparno, M.Pd.



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI
(YPLP Dikdasmen PGRI)
SUMATERA UTARA**

JL.GATOT SUBROTO NO.177 Lt.I Telp (061) 4516286 Medan

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Kepts/03/YPLP-SU-P/VIII/2022

tentang

**STRUKTUR DAN SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DIKDASMEN PGRI)
PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA BAKTI 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI
Provinsi Sumatera Utara:**

Membaca : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022

Mengingat : Bahwa untuk kelancaran kegiatan-kegiatan dan kesinambungan organisasi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara perlu diterbitkan Surat Keputusan Tentang Susunan Personalia Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 17 April 2013 No:AHU—052.AH.02.01 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 24 Agustus 2017 No:AHU-0015964.AH.01.12 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara

2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi

Sumatera Utara Pasal 9 ayat 2b tentang kewenangan Pembina dalam Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas
3. Keputusan rapat Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 tentang pengangkatan Anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat semua anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2017-2022 serta mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka
Kedua : Mengangkat dan mensahkan anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027
Ketiga : Menugaskan kepada semua Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027 untuk:
1. melaksanakan amanat AD/ART Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara
2. menjalin dan memelihara kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait
Keempat : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal 31 Agustus 2022

Pembina YPLP Dikdasmen PGRI
Provinsi Sumatera Utara

Ketua,

Drs H. Bandin Nur Tanjung, SE, MM



Sekretaris,

Drs Suparno, M.Pd

Lampiran

: Surat Keputusan Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Provinsi Sumatera Utara

Nomor : Kepts/03/YPI.P-SU-P/VIII/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

Tentang : STRUKTUR DAN SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP

DIKDASMEN PGRI) PROVINSI SUMATERA UTARA

MASA BAKTI 2022-2027

Pengawas : Drs ANGGIAT SAGALA,MM

Pengurus Harian :

Ketua : Drs H.SAUTAN NASUTION

Sekretaris : Drs PENERANGAN GINTING,M.Pd

Wkl Sekretaris : M LUTHFI,S.Pd

Bendahara : RENALDI PURWANTO,S.Pd

Pembina YPLP Dikdasmen PGRI
Provinsi Sumatera Utara

Ketua,

Drs H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM



Sekretaris,

Drs Suparno, M. Pd



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0006417

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
SUMATERA UTARA**

Kepada Yth.
Notaris BENNY
BENYAMIN
HARYANTO, SH .
Jl. Cendana Raya No.
11-C
KABUPATEN
TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris BENNY BENYAMIN HARYANTO, SH , berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA UTARA**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015964.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 24 Agustus 2017